



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nomor : 421.1/0156-PNF/Disdik/2016

Tentang

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Tibarau Panjang Kecamatan Kusan Hulu Nomor : 421.1/07-OT/YP TP PKK Ds.TP/II/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 tentang persetujuan **pembaharuan** izin operasional PAUD, **TK-KB HARAPAN BUNDA;**
2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Kusan Hulu Nomor : 421.1/024-KP/UPK-K.Hulu/II/Disdik/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 tentang persetujuan **pembaharuan** izin operasional PAUD, **TK-KB HARAPAN BUNDA;**
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 tahun secara berkala;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
- 9 Berdasarkan Surat Pesetujuan Izin Operasional Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.1 / 2822-PNF/ Disdikpora / 2011 Tanggal 23 Maret 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan izin operasional untuk PAUD, Layana Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD, Layanan Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain Program terpadu tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut;

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Pendidik serta pelatihan Pendidik;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD, Layanan Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain dilembaga Satuan PAUD tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 23 Pebruari 2016
Kepala Dinas,

I. Sartono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPK Kusan Hulu
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

Ket : Surat Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Lembaga PAUD diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan, kemudian akan diperbaharui secara berkala

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/0196- PNF/Disdik/2016

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NAMA LEMBAGA SATUAN PAUD	JENIS LAYANAN	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
PAUD HARAPAN BUNDA	TAMAN KANAK-KANAK KELOMPOK BERMAIN	002151104015	010154	Jl. Tepian Sungai Kusan RT.01 Desa Tibarau Panjang Kecamatan Kusan Hulu

Ditetapkan di Batulicin

pada tanggal 23 Pebruari 2016



Kepala Dinas,

Ir. Sartono, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600915 198703 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu Telp/Fax (0518) 6076023

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/372 - PNFI/Disdikpora/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN
IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** : Surat Rekomendasi Kepala UPK Kusan Hulu Nomor : 421.2/05-725/DS-Disdikpora/2010, tanggal 05 Juli 2010, tentang Izin Operasional TK HARAPAN BUNDA dari Ketua TP PKK dan Kepala Desa Tibarau Panjang Nomor : 01/KDTP/VII/2010, tanggal 05 Juli 2010;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka perlu didirikan unit-unit sekolah dan Pendidikan Anak Usia Dini baru;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada TK Swasta perlu dikeluarkan Nomor Statistik Taman Kanak-kanak (NSTK) dan surat izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di

Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, 2 seri D);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Persetujuan Pendirian dan Pemberian izin Operasional untuk TK Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian TK tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki dengan semestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 09 Agustus 2010



Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPK Kusan Hulu
4. Taman Kanak-kanak (TK) yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN TANAH BUMBU
 PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Nomor : 421.1/372 - PNFI/D/Disdikpora/2010

NO	NAMA TK	NOMOR STATISTIK TAMAN KANAK-KANAK	NOMOR INDUK TK	ALAMAT TK	KECAMATAN
1	TK HARAPAN BUNDA	002151005015	002515	Jl. Tiberau Panjang RT. 01 Desa Tiberau Panjang	KUSAN HULU

Ditetapkan di Batulicin
 pada tanggal 09 Agustus 2010
 KEPALA DINAS,
 I. H. BAKHRIANSYAH, MM
 19581204 198703 1 004